



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**  
**NOMOR : W17-U/ 667 /KP.01.3/2/2019**

**T E N T A N G**

**PENYESUAIAN JAM KERJA DAN JAM ISTIRAHAT  
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

- Menimbang : a. Bahwa adanya kesepakatan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilakukan pada saat Apel Senin 18 Februari 2019, untuk melaksanakan Senam Pagi / Kerja Bakti / Kegiatan lainnya diluar kantor yang akan dilaksanakan setiap Jum'at pagi;
- b. Bahwa kesepakatan ini diambil untuk tetap menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan, kekompakan dan kebersamaan antar pimpinan dan pegawai melalui olahraga pagi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak;
- c. Bahwa Jam Kerja sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dalam pasal 5 ayat 2 dan Perma Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2, diatur jam kerja pada hari Jum'at adalah jam 08.00 s/d 17.00, namun jam kerja ini dirasakan terlalu terlambat untuk melaksanakan olahraga pagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jam kerja dan jam istirahat dengan tidak mengurangi jumlah jam kerja seharusnya sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinterja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

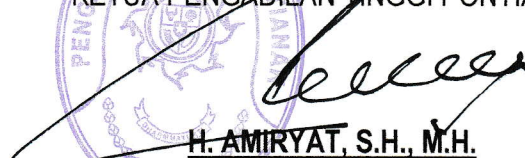
**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENYESUAIAN JAM KERJA KHUSUS HARI JUM'AT PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.**
- Pertama : Melakukan peyesuaian Jam Kerja dan Jam Istirahat di Lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jam Kerja :
1. Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s.d pukul 16.30 WIB;
2. Jum'at dari pukul 07.00 s.d pukul 16.00 WIB;
- b. Jam Istirahat :

1. Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s.d pukul 13.00 WIB;
2. Jum'at dari pukul 11.30 s.d pukul 13.00 WIB.

Ketiga : Memberlakukan Jam Kerja tersebut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONTIANAK  
Pada tanggal : 20 FEBRUARI 2019  
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.  
NIP. 19550222 198303 1 002